



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10618-10625

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pembiayaan Murabahah BSI KCP Rengat terhadap Risiko dan Keterlambatan Pembayaran

Rani Fitri Lestari, Devi Rahma Ayu Widi Astuti, Fresty Sundari, Intan Nuer Aini

STAI Nurul Falah, Program Studi Ekonomi Syariah

ranifitrilestari66@gmail.com, d1774128@gmail.com, frestysundari01@gmail.com, ainiintannuer@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rengat, mengidentifikasi berbagai risiko yang timbul dalam proses pembiayaan tersebut, serta upaya yang dilakukan dalam menangani keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan diperbankan syariah yang dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko pembiayaan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk serta prinsip perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di BSI KCP Rengat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kejelasan mengenai harga pokok dan besaran margin keuntungan, sehingga memudahkan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Meskipun demikian, risiko seperti keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, menurunnya kemampuan finansial nasabah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip perbankan syariah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BSI menerapkan berbagai upaya sesuai dengan ketentuan syariah, antara lain melalui pemberian peringatan, restrukturisasi pembiayaan, dan mekanisme penyelesaian lainnya tanpa melibatkan unsur riba. Oleh sebab itu, peningkatan literasi keuangan syariah dan optimalisasi manajemen risiko perlu dilakukan untuk mendukung keberlangsungan pembiayaan murabahah secara efektif.

Kata kunci: Murabahah, Pembiayaan Syariah, Risiko Pembiayaan, BSI KCP Rengat, Keterlambatan Pembayaran

1. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melibatkan unsur riba. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah. Akad murabahah merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah (Putri & Yanti, 2023). Tingginya penggunaan pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa produk ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia (Krisnaningsih et al., 2022). Pembiayaan murabahah juga menjadi salah satu produk yang diminati nasabah karena adanya kepastian terkait harga jual dan besaran angsuran yang telah ditetapkan sejak awal akad (Ono, 2023).

Di balik tingginya penggunaan pembiayaan murabahah, terdapat berbagai risiko yang perlu diperhatikan oleh bank syariah. Risiko tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran angsuran. Keterlambatan pembayaran merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Pembiayaan bermasalah dapat berdampak pada terganggunya arus kas bank dan menurunkan kualitas aset pembiayaan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah guna meminimalkan risiko yang timbul akibat keterlambatan pembayaran tersebut (Fahlevi & Nisa, 2023). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syariah. (Widyaningsih, Amarudin, & Laksono, 2024). Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada operasional bank (Masyhudi & Setiawan, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pembiayaan BSI KCP Rengat pada tanggal 15 April 2026, diketahui bahwa pembiayaan murabahah masih menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kasus keterlambatan pembayaran yang memerlukan penanganan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak bank melakukan berbagai upaya agar risiko pembiayaan tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah. (Hasil Wawancara, 15 April 2026).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji risiko pembiayaan murabahah dan upaya penanganan keterlambatan pembayaran di BSI KCP Rengat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah, risiko yang mungkin timbul, serta strategi yang diterapkan oleh BSI KCP Rengat dalam menangani keterlambatan pembayaran nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah di BSI KCP Rengat, mengidentifikasi berbagai risiko yang muncul dalam proses pembiayaan, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah, risiko yang timbul dalam proses pembiayaan, serta upaya yang dilakukan dalam menangani keterlambatan pembayaran nasabah di BSI KCP Rengat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif terkait pelaksanaan pembiayaan murabahah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan informan yang terlibat secara langsung.

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rengat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI KCP Rengat merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menyediakan produk pembiayaan murabahah dan memiliki aktivitas operasional yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu, masih ditemukan berbagai risiko dalam pelaksanaan pembiayaan, termasuk keterlambatan pembayaran oleh nasabah, sehingga lokasi tersebut dinilai relevan dengan tujuan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah HRD BSI KCP Rengat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan, serta penanganan keterlambatan pembayaran nasabah. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung informan dalam proses pembiayaan murabahah sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilaksanakan dengan HRD BSI KCP Rengat pada tanggal 15 April 2026 untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah, risiko yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menangani keterlambatan pembayaran nasabah. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait pelaksanaan pembiayaan murabahah serta berbagai permasalahan yang terjadi dalam praktiknya. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dan manajemen risiko pada perbankan syariah.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data hasil wawancara dan studi pustaka, mengelompokkan data berdasarkan tema yang relevan dengan tujuan penelitian, menyajikan data secara sistematis, serta menarik kesimpulan dari hasil temuan yang diperoleh. Melalui proses analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah, risiko yang timbul dalam proses pembiayaan, serta upaya penanganan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh BSI KCP Rengat.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah BSI KCP Rengat yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, termasuk pembiayaan murabahah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI KCP Rengat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Selain itu, adanya risiko pembiayaan, seperti keterlambatan pembayaran, menjadikan BSI KCP Rengat relevan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis risiko dalam pembiayaan murabahah dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran nasabah.

Risiko pembiayaan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Dalam praktiknya, risiko dapat timbul ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati. Salah satu bentuk risiko yang sering dijumpai adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko secara optimal agar pelaksanaan pembiayaan murabahah tetap berjalan dengan baik dan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan (Widyaningsih, Amarudin, & Laksono, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di BSI KCP Rengat, informan menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh kemudahan proses pengajuan, pelayanan yang praktis, serta pencairan pembiayaan yang relatif cepat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pihak bank dan reputasi BSI juga menjadi alasan dalam memilih produk tersebut. Meskipun pembiayaan murabahah telah menerapkan prinsip syariah, aspek kemudahan dan efisiensi layanan masih menjadi faktor yang lebih dominan dalam menarik minat masyarakat. (Hasil Wawancara, 2026)

Sebagai salah satu produk pembiayaan yang tersedia di BSI KCP Rengat, murabahah merupakan bagian dari berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan berbagai produk pembiayaan tersebut menunjukkan upaya bank dalam menyediakan layanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah. Adapun beberapa produk pembiayaan yang tersedia di BSI KCP Rengat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Rengat

NO	Jenis Pembiayaan	Keterangan
1	BSI Usaha Mikro	Pembiayaan modal kerja, investasi usaha mikro, dan konsumtif sesuai prinsip syariah.
2	BSI KUR Syariah	Pembiayaan bagi UMKM produktif dan layak.
3	BSI Mitraguna Berkah	Pembiayaan multiguna syariah.
4	BSI Griya	Pembiayaan kepemilikan rumah, ruko, apartemen, maupun take over pembiayaan berdasarkan akad syariah.
5	BSI OTO	Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor baru maupun bekas sesuai prinsip syariah.
6	BSI Pensiun Berkah	Pembiayaan bagi pensiunan.
7	BSI Pra Pensiun Berkah	Pembiayaan bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
8	BSI Cicilan Emas	Fasilitas pembelian emas secara angsuran berdasarkan prinsip syariah.
9	BSI Gadai Emas	Pembiayaan dengan jaminan emas

Sumber: Data Bank Syariah Indonesia KCP Rengat

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Rengat menyediakan beberapa jenis produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap produk pembiayaan memiliki tujuan yang berbeda, sehingga nasabah dapat memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Keberagaman produk pembiayaan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, pembiayaan murabahah menjadi fokus kajian karena memiliki karakteristik risiko yang perlu dikelola secara optimal, khususnya terkait keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

Secara konseptual, pembiayaan murabahah memiliki batasan tertentu dalam penerapannya. Sutan Remy Sjahdeini, dengan mengutip pandangan Maulana Taqi Usmani, menjelaskan bahwa akad murabahah tidak dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan selain untuk pengadaan barang atau komoditas yang menjadi kebutuhan nasabah. Objek pembiayaan harus ditetapkan secara jelas dan sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad. Misalnya, apabila nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli kapas sebagai bahan baku produksi kain, maka pembiayaan murabahah hanya dapat digunakan untuk memperoleh kapas tersebut. Penggunaan dana pembiayaan untuk membeli barang lain di luar objek akad, seperti mesin produksi atau kebutuhan lainnya, tidak diperkenankan menurut prinsip murabahah (Arief & Maula, 2023).

Kemudian, terkait dengan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pada akad murabahah, hal ini dapat merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam fatwa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan memberikan sanksi kepada nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi sengaja menunda kewajibannya. Sanksi tersebut dapat berupa denda yang dikenakan sebagai bentuk kedisiplinan dalam pembayaran.

Namun demikian, dalam praktiknya, penentuan nasabah yang benar-benar mampu atau tidak perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalahan penerapan. Penilaian biasanya dilakukan berdasarkan kondisi keuangan nasabah pada saat jatuh tempo pembayaran. Dengan begitu, dapat dibedakan antara nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dengan nasabah yang memang lalai atau sengaja menunda pembayaran. Hal ini penting agar penerapan sanksi tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam perbankan syariah.

Pada prinsipnya, nasabah yang memperoleh pembiayaan pada bank syariah telah melalui proses analisis kelayakan, termasuk penilaian aspek *capacity* atau kemampuan membayar. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi bank dalam menentukan persetujuan pembiayaan. Namun demikian, dalam praktiknya kondisi keuangan nasabah tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Perubahan kondisi tersebut berimplikasi terhadap potensi terjadinya keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Oleh karena itu, penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran tidak dapat dilakukan secara kaku, melainkan perlu mempertimbangkan kondisi riil nasabah pada saat kewajiban jatuh tempo. Pendekatan ini penting agar penetapan sanksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tetap mengakomodasi prinsip keadilan (*justice*) dalam sistem keuangan syariah.

Seiring berjalannya waktu, tidak semua nasabah menunjukkan perkembangan usaha yang sesuai dengan harapan awal. Dalam praktiknya, nasabah pembiayaan dapat mengalami perubahan kondisi usaha, baik berupa penurunan usaha yang menyebabkan kesulitan pembayaran hingga berpotensi gagal bayar, maupun kondisi usaha yang tetap stabil atau berkembang (Utomo et al., 2024). Dalam konteks ini, penerapan denda atau sanksi terhadap nasabah yang memiliki kemampuan membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran karena dana digunakan untuk keperluan lain dinilai tepat, bahkan bersifat keharusan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama penerapan denda sebagai instrumen preventif agar nasabah tidak melakukan wanprestasi, khususnya bagi pihak yang sebenarnya mampu memenuhi kewajibannya.

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.

Selain berfungsi sebagai upaya pencegahan, penerapan denda juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pembelajaran kepada nasabah agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian,

kewajiban membayar angsuran dipahami sebagai prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya tidak mudah untuk mengidentifikasi secara pasti motif keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Karena hal tersebut, pihak bank syariah dituntut untuk melakukan analisis dan verifikasi secara cermat terhadap setiap kondisi nasabah. Kesalahan dalam penilaian dapat mengakibatkan penerapan denda yang tidak tepat, misalnya kepada nasabah yang mengalami penurunan usaha yang sah secara ekonomi, atau sebaliknya tidak mengenakan sanksi kepada nasabah yang sebenarnya mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran (Hasil Wawancara, 2026).

Oleh sebab itu, penerapan denda harus disampaikan secara transparan oleh pihak bank kepada nasabah sejak awal akad. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, tidak dijelaskan secara rinci besaran nominal denda yang dapat dikenakan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menetapkan besaran denda sesuai kebijakan internalnya, selama tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Dengan demikian, pengenaan sejumlah uang sebagai sanksi atas pelanggaran keterlambatan pembayaran diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Proses identifikasi kemampuan (capacity) nasabah tidak cukup dilakukan pada tahap sebelum pembiayaan saja. Bank syariah juga perlu melakukan pemantauan (monitoring) pembiayaan nasabah secara berkala. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kondisi ekonomi nasabah tetap baik, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar nasabah tidak melakukan wanprestasi karena kelalaian dalam memenuhi kewajibannya. Monitoring pembiayaan sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan. Monitoring pembiayaan juga dapat dilakukan melalui kunjungan rutin pihak bank syariah kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kondisi usaha nasabah sekaligus membangun hubungan emosional yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas nasabah.

Kegiatan monitoring pembiayaan ini menjadi penting dalam rangka implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Hal ini disebabkan karena penentuan kategori nasabah yang mampu atau tidak mampu sebagai dasar penerapan denda tidak selalu mudah dilakukan. Penerapan fatwa tersebut juga dapat menimbulkan dampak bagi pihak bank syariah maupun nasabah.

Bagi bank syariah, penerapan fatwa tersebut tidak secara langsung memberikan tambahan keuntungan ekonomi, karena dana yang diperoleh dari denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan dialokasikan sebagai dana sosial sesuai ketentuan fatwa. Meskipun demikian, penerapan fatwa ini membantu bank dalam melakukan penyaringan (screening) terhadap nasabah yang berpotensi melakukan wanprestasi, sehingga dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad murabahah yang bersifat angsuran tetap. Sementara itu, bagi nasabah, penerapan fatwa ini mendorong terciptanya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan murabahah.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Rengat, diketahui bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah umumnya diawali oleh adanya wanprestasi atau ingkar janji dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan awal. Misalnya nasabah yang seharusnya melakukan pembayaran pada pertengahan bulan namun menundanya hingga akhir bulan tanpa pemberitahuan sebelumnya (Hasil Wawancara, 2026). Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kemampuan pengelolaan keuangan nasabah yang kurang optimal, maupun faktor eksternal seperti kondisi usaha yang tidak stabil. Selain itu, dalam beberapa kasus juga ditemukan bahwa ketidaksesuaian antara kemampuan nasabah dengan ketentuan pembiayaan turut menjadi pemicu terjadinya permasalahan pembiayaan (Huda & Yunita, 2022).

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank Syariah mengedepankan pendekatan musyawarah dan penyelesaian secara damai antara pihak bank dan nasabah. Salah satu bentuk penanganan yang dilakukan adalah restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya penyesuaian kembali skema pembayaran agar nasabah tetap mampu memenuhi kewajibannya sesuai kondisi yang ada. Metode ini dilakukan sebagai bentuk penyelamatan

pembiayaan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tetap berlandaskan prinsip syariah (Pravitasari & Anhar, 2023).

Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rengat menggunakan analisis 5C dan 7P sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan pembiayaan, khususnya pada akad murabahah maupun jenis pembiayaan lainnya. Penerapan analisis tersebut berfungsi sebagai upaya mitigasi risiko pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) dengan mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan nasabah sebelum pembiayaan disetujui, sebagaimana juga dijelaskan bahwa analisis 5C dan 7P merupakan metode penilaian yang digunakan dalam lembaga keuangan untuk mengukur risiko pembiayaan (Theresia Sasmita, 2021).

Prinsip analisis 5C terdiri atas *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* yang digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan calon nasabah. *Character* berkaitan dengan karakter atau itikad baik nasabah, *capacity* berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran, *capital* menunjukkan kondisi permodalan nasabah, *collateral* berkaitan dengan jaminan yang diberikan, sedangkan *condition* merujuk pada kondisi usaha serta prospek usaha ke depan (Wangi & Sunarya, 2023). Seluruh aspek tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan oleh bank.

Sedangkan prinsip analisis 7P terdiri atas *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability*, dan *protection*. Secara umum, analisis 7P digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah dari berbagai aspek yang lebih komprehensif, tidak hanya karakter dan kemampuan finansial, tetapi juga tujuan pembiayaan, prospek usaha, serta risiko yang mungkin ditimbulkan. Dalam implementasinya, setiap unsur tersebut digunakan oleh pihak bank sebagai dasar pertimbangan dalam proses analisis pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rengat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, masih ditemukan adanya ketidaktepatan dalam proses analisis kelayakan nasabah, khususnya pada tahap penilaian awal yang kurang cermat, sehingga berpotensi menyebabkan pembiayaan diberikan kepada nasabah yang kurang layak. Selain itu, pengawasan terhadap nasabah setelah pencairan pembiayaan juga belum sepenuhnya optimal, meskipun pihak bank telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam layanan pembiayaan, termasuk pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, faktor eksternal lebih banyak berasal dari kondisi nasabah. Hal ini meliputi adanya nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, serta kondisi ketidaksengajaan akibat menurunnya usaha atau faktor ekonomi tertentu yang berdampak pada kemampuan pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal bank, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kondisi usaha nasabah di lapangan.

Selain faktor tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rengat juga dipengaruhi oleh faktor dari nasabah, pihak bank, maupun faktor eksternal. Dari sisi nasabah, pembiayaan bermasalah umumnya dipicu oleh penurunan kondisi usaha, kelemahan dalam pengelolaan keuangan, serta perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada menurunnya kemampuan pembayaran kewajiban.

Dari sisi bank, permasalahan pembiayaan dapat berkaitan dengan kurang optimalnya analisis kelayakan nasabah pada awal pembiayaan, pengawasan yang belum maksimal setelah pencairan dana, serta ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Sementara itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan kondisi ekonomi, serta bencana alam turut memberikan pengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Diana, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan risiko yang lebih efektif untuk meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi merupakan langkah penyesuaian ulang yang dilakukan oleh bank sebagai bentuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, dengan tujuan membantu nasabah agar tetap mampu memenuhi kewajibannya. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi menjadi salah satu strategi utama dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui serangkaian tindakan perbaikan terhadap skema pembiayaan yang telah berjalan (Erna & Hidayat, 2023).

Dalam praktiknya, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rengat dilakukan secara bertahap. Tahap awal yang ditempuh adalah kunjungan langsung oleh pihak bank kepada nasabah untuk menggali permasalahan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, yang dilakukan secara intensif sebagai bentuk pendekatan persuasif.

Apabila nasabah belum menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, pihak bank kemudian menerapkan mekanisme surat peringatan (SP) secara bertahap, mulai dari SP 1 hingga SP 3 sesuai dengan tingkat keterlambatan pembayaran. Informan A1 menyatakan bahwa pemberian surat peringatan ini merupakan langkah formal sebelum dilakukan tindakan yang lebih lanjut.

Selanjutnya, apabila upaya tersebut tidak memberikan hasil, maka penyelesaian dilakukan melalui eksekusi agunan atau penjualan aset milik nasabah untuk pelunasan pembiayaan (Syam et al., 2024). Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rengat juga menerapkan pendekatan 3R sebagai bentuk restrukturisasi pembiayaan. 3R terdiri atas *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. *Rescheduling* merupakan penjadwalan kembali pembayaran dengan cara mengubah atau memperpanjang jangka waktu angsuran agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah. *Reconditioning* adalah perubahan sebagian persyaratan pembiayaan, seperti penyesuaian besaran angsuran atau ketentuan lain tanpa mengubah seluruh struktur pembiayaan. Sementara itu, *restructuring* merupakan penataan kembali pembiayaan secara lebih menyeluruh, termasuk kemungkinan perubahan skema pembiayaan agar sesuai dengan kondisi usaha dan kemampuan nasabah. Penerapan 3R tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sekaligus meminimalisir risiko kerugian bagi pihak bank.

Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Rengat dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif, pemberian peringatan, hingga tindakan penyelesaian akhir maupun restrukturisasi, yang menunjukkan adanya upaya bank dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan sekaligus hubungan dengan nasabah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rengat, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah karena memberikan kepastian harga pokok dan margin keuntungan, sehingga memudahkan nasabah dalam merencanakan kewajiban pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah di BSI KCP Rengat tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama risiko keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kurang cermatnya analisis terhadap nasabah, lemahnya pengawasan, serta sistem operasional yang belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari nasabah, baik karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Untuk mengatasi risiko tersebut, BSI KCP Rengat menerapkan berbagai langkah penanganan sesuai prinsip syariah, seperti pemberian peringatan bertahap (SP 1 sampai SP 3), monitoring pembiayaan secara berkala, serta restrukturisasi pembiayaan melalui skema 3R yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Apabila nasabah tetap tidak menunjukkan itikad baik, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui eksekusi agunan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembiayaan murabahah sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen risiko dan pengawasan pembiayaan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah serta optimalisasi pengelolaan risiko menjadi hal yang penting untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mendukung keberlanjutan operasional perbankan syariah.

Referensi

1. Arief, Y. S., and Maula, M. A. S., (2023). Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 1227–1236. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846>.
2. Diana, L., (2024). Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 2008–2017. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12581>.
3. Erna, E., and Hidayat, R., (2023). Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematang Siantar. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 2, no. 1, pp. 31–43. <https://doi.org/10.59086/jak.v2i1.257>.
4. Fahlevi, M. R., & Nisa, T. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 6, no.1, pp 9724. <https://doi.org/10.25299>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10351>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5. Isma Wangi, and Sunarya, F. R., 2023. Strategi Bank Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Journal of Social and Economics Research*, vol. 5, no. 2. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.199>.
6. Krisnaningsih, D., Fauji, I., Masruchin, M., Saadah, T. P., and Maulidiyah, D. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, pp. 3032–3046. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5494>.
7. Masyhudi, N. A., & Setiawan, F. (2023). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Journal of Sharia Economics*, vol. 5, no. 2, pp. 84–96. <https://doi.org/10.35896/jse.v5i2.589>.
8. Ono, I. B., (2023). Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 231–242. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.6658>.
9. Pravitasari, A. Y., & Anhar, F. P., (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun. *Falahiya Journal of Islamic Banking and Finance*, vol. 2, no. 2, pp. 97–106. <https://doi.org/10.21154/falahiya.v2i2.2453>.
10. Putri, R., & Yanti, F. (2023). Implementasi akad murabahah dan permasalahannya dalam perbankan syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>.
11. Syam, A., Harisa P, M., and Asyam, M. A., (2024). Analisis Penerapan Strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) Guna Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 5, no. 1, pp. 2193–2203. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6423>.
12. Theresia Sasmita, R. Puspitasari, and S. I. Rosita, 2021. Pengaruh 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562>.
13. Tuzuhro, F., Rozaini, N., and Yusuf, M., (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *PEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, vol. 11, no. 2, pp. 78–87. [https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11\(2\).15010](https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15010).
14. Utomo, D. P., Riswanto, A., and Marlina, M., 2024. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada KSU Karya Terpadu Syariah Rarang Tahun 2020–2023). *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan (JPEK)*, vol. 8, no. 2, pp. 482–493. <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i2.27182>.
15. Widyaningsih, B., Amarudin, A. A., & Laksono, S. T. (2024). Analisa Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 41–49. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.6294>.